



PUTUSAN
Nomor 731 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Lapangan Banteng Nomor 1 Jakarta Pusat, diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Hadiyanto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Surya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2015;
 - 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA cq PANGlima TENTERA NASIONAL INDONESIA cq KEPALA STAF TENTERA NASIONAL ANGKATAN UDARA**, berkedudukan di Cilangkap Jakarta Timur, diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Udara, Agus Supriyatna, dalam hal ini memberi kuasa kepada Haryo Kusworo, S.H., M.Hum., Kasubdis Bankum Diskumau dan kawan-kawan, beralamat di Dinas Hukum Angkatan Udara Gedung B. II Lantai 3 Mabes AU Cilangkap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2015;
 - 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14 Jakarta Pusat, diwakili oleh Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marsekal Pertama TNI Bambang Eko S, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan, beralamat di Biro Hukum Setjen Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2015;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi III, I, IV/Tergugat IV, III, I/Pembanding IV, III, I;



L a w a n

Y. JABERLIN LUMBAN GAOL, bertempat tinggal di Jalan Dukuh IV, RT.004, RW.01, Kramat Jati, Jakarta Timur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA cq PANGLIMA TENTERA NASIONAL INDONESIA, berkedudukan di Cilangkap, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sunggul Arionang, S.H., dan kawan-kawan, Baurmin Disbanhatkum Babinkum TNI, beralamat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2012;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/ Tergugat II/Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi III, I, IV/Tergugat IV, III, I/ Pembanding IV, II, I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3442 K/Pdt/2012 tanggal 22 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II dengan *posita* perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Cipinang Melayu dengan luas 257,626 ha (dua ratus lima puluh tujuh koma enam dua enam hektar) dan Kelurahan Kebon Pala dengan luas 117,412 ha (seratus tujuh belas koma empat satu dua hektar), yang masuk dalam Wilayah Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, dengan luas keseluruhannya adalah 375,038 ha (tiga ratus tujuh puluh lima koma nol tiga delapan hektar), (luas tersebut berdasarkan jumlah surat kuasa yang mencantumkan luas masing-masing girik dalam surat kuasa asal sebanyak 630 orang), dengan jumlah 511 (lima ratus sebelas) surat girik, hal ini berdasarkan temuan Team Penelitian yang dibentuk oleh Gubernur DKI Jakarta tanggal 9 Pebruari 1976, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kelurahan Cililitan;

Halaman 2 dari 61 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kelurahan Jati Cempaka;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kali Malang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lanud Halim P;
2. Bahwa riwayat kepemilikan atas tanah Para Penggugat dimaksud adalah sebagai berikut:
- 2.1. Bahwa pada tahun 1937, TNI AU dahulu dikenal dengan AURI belum ada, sedangkan tanah *a quo* adalah milik rakyat dan sudah menjadi milik adat berupa Girik, yaitu Klasiran/Pendaftaran tahun 1937 dan pajak tahun 1938, Nomor 1520/16., Kelurahan Cipinang Melayu dan Kelurahan Kebon Pala (bukti terlampir);
- Bahwa AURI belum ada dan tidak dikenal di Indonesia dan ternyata terhadap tanah objek sengketa tersebut, Pemerintahan Penjajahan Belanda sudah membangun lapangan terbang seluas 36 ha (tiga puluh enam hektar), yang kemudian lapangan kapal terbang tersebut dikuasai oleh tentara Jepang, karena pada waktu itu Belanda kalah dalam peperangan melawan Jepang;
- 2.2. Bahwa pada tahun 1942, penjajah Jepang meminjam tanah secara paksa kepada masyarakat pemilik tanah *a quo* seluas lebih 300 ha (tiga ratus hektar), untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya, dengan janji apabila perang telah selesai, maka tanah dimaksudkan akan dikembalikan kepada masyarakat pemilik yang sah;
- Bahwa guna tercapainya maksud tersebut di atas, pihak penjajah Jepang hanya memberikan ongkos pindah saja;
- 2.3. Bahwa setelah beberapa tahun Indonesia merdeka pada tahun 1945, kurang lebih ada kira-kira 42 orang AURI mengusir rakyat dari tanah miliknya dan hanya diberi ganti rugi tanaman dan kemudian mereka membangun pos-pos penjagaan, serta membangun rumah-rumah untuk kepentingan isteri dan anak-anaknya;
- 2.4. Bahwa pada tahun 1950, Menteri Dalam Negeri Jogjakarta telah mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Jogjakarta Nomor H.20/5/7., tertanggal 9 Mei tahun 1950, dimana di dalam Pasal 3b menyebutkan tentang kedudukan tanah, menyebutkan dalam pengambilan tanah-tanah dari penduduk Indonesia asli tidak dengan pemberian kerugian, maka tanah-tanah tersebut tetap kepunyaan Para pemilik semula;
- 2.5. Dan selanjutnya pada tahun 1951, Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia pada waktu itu telah mengeluarkan Surat Nomor

Halaman 3 dari 61 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1140/AC/51., tertanggal 29 Maret 1951, yang ditandatangani oleh Bapak RS. Surya Dharma, Komodor Udara, dimana di dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa tanah-tanah yang tidak diperlukan lagi akan dikembalikan dengan segera kepada rakyat dengan sebaik-baiknya;
- 2.6. Bahwa pada tahun 1952, Walikota Djakarta Raya pada waktu itu telah mengeluarkan Surat Nomor 21047/1., tertanggal 28 Oktober 1951, yang ditandatangani oleh Bapak Syamsurizal, yang pada pokoknya memberikan pertimbangan bahwa masalah tanah-tanah yang dahulu diambil/dibeli oleh Pemerintah Pendudukan Djepang dengan tidak menurut peraturan yang ada perlu diselesaikan, mengingat Undang Undang Pemerintah Djakarta Raya (Lembaran Negara 1950 Nomor 31);
- 2.7. Bahwa pada tahun 1952, Kotapradja Djakarta Raya Kewedanan Kramatdjati, telah mengeluarkan salinan oleh Pegawai Kewedanan Kramatdjati pada waktu itu sdr. Zulkarnain Nomor 5234/12., tanggal 6 Oktober 1952, yang di dalamnya menyebutkan bahwa yang diberikan Pemerintah untuk mengajukan klaim atas tanah-tanah yang dahulu yang diambil oleh Pemerintah Pendudukan Djepang dibatasi sampai akhir tahun 1953. Oleh karena pada tanggal 6 Oktober 1952, hal tersebut diajukan oleh Wedana Kramatdjati, maka dianggap bahwa klaim telah diajukan, akan tetapi belum memperoleh penyelesaian sampai saat ini;
- Bahwa dengan demikian surat tersebut adalah sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor H.20/5/7., tanggal 9 Mei 1950, *juncto* Nomor Agr.40/25/13., tanggal 13 Mei 1953, sehingga jelas bahwa status tanah tersebut tetap milik rakyat;
- 2.8. Bahwa pada tahun 1953, Kementerian Dalam Negeri Jogjakarta telah mengeluarkan Surat Nomor Agr.40/25/13 Mei 1953 yang menyebutkan bahwa pendaftaran terhadap tanah sedemikian dilakukan hingga akhir tahun 1953;
- Bahwa pada tahun 1952, tepatnya pada tanggal 6 Oktober 1952, Nomor 5233/12., melalui Wedana Kramat Jati sudah mengajukan daftar-daftar tanah yang diambil oleh Djepang, bahwa dengan demikian status tanah tetap milik rakyat;
- 2.9. Bahwa pada tahun 1954, kemudian dilakukan pengumpulan/pengambilan surat-surat tanah milik rakyat, dimana sebagian masyarakat menggunakan bukti tanda terima dan sebagian lagi tidak menggunakan bukti tanda terima;

Halaman 4 dari 61 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.10. Bahwa pada tahun 1955, Lurah Cipinang Melayu pada tanggal 13 September 1955, yang ditandatangani oleh Menan, telah memberikan kuasa kepada Bapak AW. Soedarsono, Pegawai AURI yang isinya adalah untuk mengurus soal penyelesaian tanah rakyat *a quo*, surat kuasa mana diketahui oleh RT. XII;
- 2.11. Bahwa pada tahun 1961, yang merupakan wakil dari Djajakusumo sebagai Wakil Sumokoco Jatinegara Ken Hooko Kai yaitu TB. Isro Djajakusumo pada tanggal 8 Januari 1961, telah memberikan keterangan yang menerangkan bahwa tanah-tanah rakyat yang dahulu dipakai secara paksa oleh Pemerintah Pendudukan Djepang pada kira-kira bulan April 1945, dengan janji bila perang selesai akan dikembalikan kepada pemilik semula seluas kurang lebih 300 ha (tiga ratus hektar), dan sesungguhnya masyarakat tersebut memang tidak rela meminjamkan atau melepaskan haknya pada penjajahan ketika itu, keterangan mana telah direalisir oleh Residen Banten;
- 2.12. Bahwa pada tahun 1965, Kepala Pajak Hasil Bumi, telah mengeluarkan Surat Nomor 273/P.H.B/1965., tanggal 11 Agustus 1965, yang ditandatangani oleh S. Martadinadja, sesuai dengan keterangan yang dibuat oleh Kepala Cabang Pajak Hasil Bumi tanggal 11 Agustus 1965, yang menerangkan bahwa berdasarkan buku C di Kantor PHB. Klasiran/Pendaftaran tahun 1937, pajak tahun 1938, Nomor 1520/16., dengan luas kurang lebih 253,346 ha (dua ratus lima puluh tiga koma tiga empat enam hektar), dengan jumlah pemilik 764 orang sebanyak 26 persil sampai hari ini Rabu tanggal 11 Agustus 1965, belum ada perubahan;
- 2.13. Bahwa pada tahun 1965, Kantor Kelurahan Cipinang Melayu telah mengeluarkan Surat Nomor 61/1965., tanggal 28 Agustus 1965, yang ditandatangani oleh Lurah H. Zakaria bin H. Sulaiman, pada pokoknya menerangkan bahwa sebanyak 511 Surat Girik, tanahnya belum pernah dijual kepada Pemerintah Djepang dan menerangkan lebih lanjut bahwa:
- Baru mendapat ongkos pindah dari pemerintah Jepang;
 - Baru mendapat pembayaran ganti rugi tanaman-tanaman dari AURI;
- Sehingga oleh karena itu tanahnya belum pernah mendapat pembayaran/ ganti rugi, keterangan tersebut diketahui oleh Asisten Wedana Pasar Rebo pada waktu itu yang bernama Bpk. Syamsudin, B.A;
- 2.14. Bahwa pada tahun 1965, Kepala Agraria Daerah Jakarta Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Suratnya Nomor 1562/Ads/1965., tanggal 25 September 1965, menerangkan bahwa menurut keterangan Kepala Agraria adalah benar-benar tanah yang dimaksud adalah tanah milik rakyat setempat yang telah dipakai secara paksa oleh Pemerintah Jepang dan hingga kini belum ada perubahan hak atas tanah tersebut;

- 2.15. Bahwa pada tahun 1966, Sekretaris Kelurahan Cipinang Melayu yaitu Bapak H. Achmad Saiban telah menyerahkan 511 lembar Surat Girik-Girik asli ke AURI, bahwa girik-girik asli Para pemilik tanah (Para Penggugat) telah diambil oleh AURI pada tanggal 21 Januari 1966, sesuai dengan tanda penerimaan Nomor 06/PDTM/PPT/66., dan diterima oleh AS. Suryana Seorang Pegawai Sipil Sekretari Dirtum. Mabes Jakarta;
- 2.16. Bahwa pada tahun 1973, Gubernur DKI Jakarta, Let. Jend. Ali Sadikin (KKO AL) telah mengeluarkan Surat Nomor 114/Rhs/K/BKD/1973., yang ditujukan kepada Departemen Hankam. menyediakan anggaran sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah Cipinang Melayu dan Kebon Pala, yang dijelaskan oleh Walikota Jakarta Timur dalam Suratnya Nomor 356/AIV/91WJT/73., menetapkan bahwa Ganti Rugi ditetapkan sebesar Rp300,00/per m²;
- 2.17. Bahwa pada tahun 1973, Departemen Pertahanan Dan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata telah mengeluarkan Surat Nomor R/SDEP/805/VII., tanggal 10 Juli 1973, yang ditandatangani oleh Kepala Staf Departemental Major Jendral A. Hasnan Habib yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang menerangkan bahwa girik-girik sebanyak 511 lembar atas tanah seluas 450 ha yang dimintakan ganti rugi itu ada pada Pemerintah cq ABRI (AURI), girik-girik tersebut pernah kami pinjamkan kepada pihak DKI untuk diteliti dan sekarang girik-girik tersebut telah dikembalikan kepada kami, sedangkan kami tidak melihat bukti bahwa untuk pembebasan itu Pemerintah belum memberikan ganti-rugi;
- 2.18. Bahwa pada tahun 1973, melalui surat Nomor 1899/A/K/BKDP73., tanggal 20 Juli 1973, Surat Kepala Inspeksi Ipeda/Ireda DKI Jakarta menyatakan "berdasarkan Ceking buku tersebut di atas ternyata isi girik sebanyak 511 lembar itu dinyatakan sebagai tanah Pemerintah kami cabut", karena Inspeksi Ipeda/Ireda hanya menetapkan Pajak sedang status tanah yang menyatakan Birokrat Agraria tanah tersebut

Halaman 6 dari 61 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan Kepala Agraria Daerah Jakarta Selatan tanggal 25 September 1965, Nomor 1562/Ads/1965., adalah milik rakyat yang hingga tahun 1965, belum ada perubahan;

2.19. Bahwa pada tahun 1974, Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan Dan Ketertiban, melalui Suratnya Nomor R-501 KPKAM/XI/1974., tanggal 6 November 1974, kepada Kepala Staf TNI AU yang ditandatangani oleh Laksamana Sudomo diharapkan Marsekal segera menyelesaikan masalah tersebut untuk mencegah kemungkinan timbulnya gejolak sosial yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban;

2.20. Bahwa pada tahun 1976, telah dibentuk Team Penelitian atas tanah dimaksud oleh Gubernur DKI Jakarta untuk memverifikasi persoalan tanah Halim Perdana Kusuma, yang kemudian hasilnya dilaporkan sesuai dengan Surat Nomor 317/A.IV/MJT/76., tanggal 9 Februari 1976, dimana anggota Team terdiri atas:

1. Walikota Jakarta Timur: Ketua (Drs. Sopyan Hakim);
2. Angkatan Udara: Wakil Ketua (Marsifuddin);
3. Keb. Sub. Direktorat Agraria: Anggota (Drs. Nanny Sundoro);
4. Lurah Cipinang Melayu: Anggota (S. Suparman);
5. Lurah Kebon Pala: Anggota (Mutoha);
6. Lurah Halim Perdanakusuma: Anggota (M. Kupnan);
7. Camat Kramatdjati: Anggota (A. Samerudhi R.A);

Team menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Apabila melihat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor H.20/5/7., tanggal 9 Mei 1950 tersebut di atas, maka tanah tersebut sudah jadi tanah Negara;
- Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan bahwa data-data pembayaran ganti rugi dan bukti pelepasan hanya tidak didapat oleh karenanya status kepemilikan tanahnya di Ipeda masih tetap atas nama pemiliknya asal dan belum dirubah menjadi tanah Negara;
- Angka luas tanah Kelurahan Cipinang Melayu dan Kelurahan Kebon Pala kurang lebih 375,038 ha (tiga ratus tujuh puluh lima koma nol tiga delapan hektar), dengan rincian untuk Kelurahan Cipinang Melayu 257,626 ha (dua ratus lima puluh tujuh koma enam dua enam hektar) dan Kelurahan Kebon Pala kurang lebih 117,412 ha (seratus tujuh belas koma empat satu dua hektar);

2.21. Bahwa pada tahun 1978, Ketua Komisi I DPR (Bidang Hankam dan Luar Negeri) yaitu Drs. Chalid Mawardi dan Anggota Komisi II DPR yaitu Amir

Halaman 7 dari 61 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dt. Palindih dan Warsito Puspono, mengeluarkan Rekomendasi tertanggal 12 Oktober 1978, yang isinya "kami harapkan Pimpinan Hankam agar masalah ganti rugi tanah penduduk segera diselesaikan";
- 2.22. Bahwa pada tahun 1981, Kepala Pusat Penerangan Hankam yaitu Brigadir Jenderal TNI. Drs. Entjun A.S mengeluarkan Surat Nomor Penbas 043/VIII/81 Pen., tanggal 26 Agustus 1981, yang isinya menginstruksikan Pelarangan bagi Anggota ABRI yang melakukan penggusuran rumah/mengosongkan tanah rakyat yang sangat menyakitkan hati rakyat, serta merusak citra ABRI dimata rakyat dan hal itu kemudian direspon oleh Menhankam Pangab Jenderal TNI pada waktu itu yaitu sdr. M. Jusuf melalui radiogramnya Nomor TR/740/1981., yang isinya "tidak mengijinkan guna melakukan penggusuran rumah rakyat";
- 2.23. Bahwa pada tahun 1983, Komandan Pangkalan Udara Utama Halim Perdana Kusuma yaitu Kolonel Hardadi M.S. melalui suratnya Nomor B/5772-26/2 Disops., tanggal 24 Oktober 1983, Menginstruksikan untuk pembongkaran rumah, apabila tidak dipenuhi, maka Dinas Lanud Halim Akan segera melaksanakan pembongkaran;
- 2.24. Bahwa pada tahun 1983, tepatnya hari Selasa tanggal 19 Juli 1983, pukul 08.00 WIB, ternyata Instruksi Menhankam Pangab tidak diperhatikan oleh AURI, dan tetap bersikeras untuk melakukan penggusuran, pembongkaran rumah-rumah penduduk atas perintah Kolonel TNI Angkatan Udara Hardadi M.S;
- 2.25. Bahwa pada tahun 2000, Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jak-Tim, Drs. Achmad Ladjim melalui Suratnya Nomor 790/500/II/HT/JT/2000., tanggal 19 Mei 2000, mengeluarkan keterangan yang menyatakan bahwa status tanah yang dijadikan sebagai dasar kepemilikan adalah berupa Girik Milik Adat yang merupakan produk dari Kantor Pajak Hasil Bumi (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/PBB) dan belum diterbitkan sertifikatnya;
- Bahwa pada tahun yang sama, Walikota Jakarta Timur HA. Mappaganty, Melalui Suratnya Nomor 3538/1.711., tanggal 27 Juni 2000, telah melaporkan hasil penelitiannya kepada Gubernur DKI Jakarta dengan suratnya Nomor 317/A.IV/9/I/WJT/76., tentang Penelitian Persoalan Tanah Halim Perdana Kusuma;
- 2.26. Bahwa pada tahun 2003, Departemen Keuangan RI ub. Sekretariat

Halaman 8 dari 61 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Anggaran, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan dari data-data yang ada pada kami, untuk dua tahun terakhir ini tidak terdapat pembayaran ganti rugi atas perluasan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma;

2.27. Bahwa pada tahun 2006, Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor B-2166/Setneg/7/2006., ub. Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengawasan telah menerangkan bahwa rekaman surat Kepala Staf TNI Angkatan Udara ub. Asisten Logistik Nomor B/315-0921/38 Disfaskoau., tanggal 31 Mei 2006, an. Kepala Staf TNI Angkatan Udara menyarankan agar Para Penggugat hendaknya dapat menempuh jalur hukum melalui gugatan di Pengadilan;

2.28. Bahwa pada tahun 2008, Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Sarana Pertahanan juga menerangkan agar menempuh jalur hukum melalui Pengadilan;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut di bawah ini:

- Bahwa terhadap tanah tersebut adalah tanah milik adat, yang tercatat atas 511 (lima ratus sebelas) girik seluas kurang lebih 375,038 ha (tiga ratus tujuh puluh lima koma nol tiga delapan hektar), sebagaimana laporan dari team peneliti yang menerangkan bahwa: status kepemilikan tanahnya di Ipeda masih tetap atas pemilik asal dan belum diroboh menjadi tanah Negara sehingga menurut hukum sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang mulia memeriksa perkara ini dan selanjutnya menyatakan bahwa tanah yang terletak, setempat di kenal dengan:

- Kelurahan Cipinang Melayu dan Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, tercatat 511 (lima ratus sebelas) girik, berdasarkan Team Penelitian Gubernur DKI seluas kurang lebih 375,038 ha (tiga ratus tujuh puluh lima koma nol tiga delapan hektar), Kelurahan Cipinang Melayu 257,626 ha (dua ratus lima puluh tujuh koma enam dua enam hektar), Kelurahan Kebon Pala 117,412 ha (seratus tujuh belas koma empat satu dua hektar);

- Kondisi luas tanah sekarang sebagai berikut:

Untuk Kelurahan Cipinang Melayu	257,626 ha;
Pembebasan untuk jalan tol	<u>27,300 ha</u> -;
Sisa Kelurahan Cipinang Melayu	230,326 ha;
Jadi: Kelurahan Cipinang Melayu	230,326 ha;
Kelurahan Kebon Kelapa	<u>117,412 ha</u> +;

Halaman 9 dari 61 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total luas tanah yang tersisa 347,738 ha;

4. Bahwa surat girik asli yang dipegang oleh pihak Kelurahan yang tercatat atas nama 511 (lima ratus sebelas) pemilik, dengan cara sewenang-wenang telah diambil sedemikian rupa oleh Tergugat III dan kemudian dihilangkan keberadaannya dengan melempar permasalahan kepada instansi lain dan dengan dicatatkannya sebagai Kekayaan Negara oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat IV, serta Tergugat III yang telah menempati dan menguasai tanah tanpa didasari oleh bukti kepemilikan yang sah dan terakhir mengatasnamakan "Tanah Negara" adalah tindakan/perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa kemudian dengan meneliti surat Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor B-2166/Setneg/7/2006., ub. Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengawasan telah menerangkan bahwa Rekaman Surat Kepala Staf TNI Angkatan Udara ub. Asisten Logistik Nomor B/315-0921/38., Disfakonau tanggal 31 Mei 2006 an. Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan surat Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Sarana Pertahanan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah *a quo* telah tercatat dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) dengan Reg. 50502001, bahwa pencatatan mana telah dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV dalam Daftar Inventaris Kekayaan Negara (IKN);
6. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan II memasukkan tanah milik Para Penggugat ke dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) maka menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan melahirkan ketidakpastian dan keadilan hukum bagi Para Penggugat;
7. Bahwa kerugian mana oleh karena Para Penggugat selama ini kurang lebih 21 tahun tidak bisa menikmati hasil dari objek tanah tersebut, mengingat dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan IV secara melawan hukum, yang kalau dirinci kerugian tersebut sebagai berikut:
 - a. Kerugian nyata-nyata diderita oleh Para Penggugat, karena tidak bisa menikmati, menempati dan menggarap/mengolah tanah *a quo* sebesar Rp1.000.000.000,00 X 21 tahun = Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);
 - b. Kerugian *Imateriil*, karena menunggu proses penyelesaian yang begitu lama sehingga Para Penggugat tercurah pikiran dan tenaga yang tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi Para Penggugat cukup meminta sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Undang Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Pasal

Halaman 10 dari 61 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dikatakan bahwa: "Barang milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah", sementara berdasarkan ketentuan akan Pasal 1 ayat 21 PP RI Nomor 6 tahun 2006, yang dimaksud dengan inventarisasi adalah "Suatu kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik Negara/Daerah";

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 dikatakan: "Barang milik Negara/Daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah Harus Disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan" sementara bunyi Pasal 49 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 adalah: "Bangunan Milik Negara/Daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditata usahakan secara tertib";
10. Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa terhadap benda/barang tidak bergerak milik Negara (*vide* Bab I bagian ke dua butir ke 4 lampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 470/KMK.01/1994., Tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan barang Milik/Kekayaan Negara, akan menjadi asset Negara apabila tanah dan bangunan/benda tidak bergerak tersebut diperoleh dari membeli dengan pembiayaan/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun yang bersangkutan, dan sudah bersertifikat atas nama Pemerintah RI, dengan kata lain bahwa barang milik Negara yang tidak bergerak/tanah dapat dimasukkan ke dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) apabila diperoleh dengan cara membeli dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada tahun yang bersangkutan dan tanah tersebut telah memiliki Hak Atas Tanah (sertipikat) atas nama Pemerintah RI dan baru bisa didaftar/dimasukkan dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN);
11. Berdasarkan uraian di atas, maka sudah nyata dan tidak dapat di sangkal lagi bahwa tanah *a quo* bukan aset kekayaan negara karena tidak diperoleh dari jual-beli atau bentuk perolehan lainnya yang sah;
12. Bahwa dengan dinyatakannya Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah yang terletak setempat dikenal dengan tanah Kelurahan Cipinang Melayu dan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, seluas kurang lebih 375,038 ha (tiga ratus tujuh puluh lima koma nol tiga delapan

Halaman 11 dari 61 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar), dengan jumlah Surat Girik sebanyak 511 (lima ratus sebelas) Girik Milik Adat, yaitu klasiran/pendaftaran tahun 1937 dan Pajak tahun 1938, Nomor 1520/16., maka sudah sepatutnya apabila pencatatan tanah dimaksud ke dalam Daftar Inventari Kekayaan Negara (IKN) dengan Reg. 50502001., oleh pihak Tergugat I, II dan III kepada Tergugat IV harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

13. Bahwa dengan dinyatakannya tanah tersebut masuk dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) dengan Reg. 50502001., oleh Tergugat I dan II, sedangkan tanah *a quo* adalah milik masyarakat, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat IV diperintahkan agar menghapuskan tanah *a quo* dari Daftar Inventari Kekayaan negara (IKN) reg. 50502001;

14. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia maka Para Penggugat memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, agar meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Cipinang Timur dan Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, dengan luas keseluruhan 375,038 ha (tiga ratus tujuh puluh lima koma nol tiga delapan hektar), dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kelurahan Cililitan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Jati Cempaka;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Malang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lanud Halim Perdanakusuma;

15. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang autentik adalah tidak berlebihan apabila Tergugat I, II, III dan IV di hukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi keputusan ini;

16. Bahwa selain gugatan Para Penggugat diajukan dengan didasari bukti-bukti yang autentik juga mengingat perjuangan Para Penggugat untuk menegakkan keadilan untuk meminta kembali dan menguasai tanah dimaksud telah sedemikian lama dan panjang, maka tidak berlebihan apabila Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 61 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2016



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah yang terletak setempat dikenal dengan Kelurahan Cipinang Melayu dan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, jumlah sebanyak 511 (lima ratus sebelas girik tanah adat dan hasil Team Penelitian) yang dibentuk Gubernur DKI seluas 375,038 ha (tiga ratus tujuh puluh lima koma nol tiga delapan hektar) (minus 27,300 ha (dua puluh tujuh koma tiga hektar) Pembebasan Jalan Tol) sebagaimana yang diuraikan dalam *posita* point ke 1 di atas;
4. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk mengembalikan 511 girik/surat-surat tanah yang pernah diambilnya kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun sejak putusan ini dibacakan;
5. Memerintahkan agar Tergugat I, II, III dan IV menghapuskan dan mengeluarkan tanah yang terletak, setempat dikenal dengan Kelurahan Cipinang Melayu dan Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, jumlah sebanyak 511 Girik Tanah Adat, seluas kurang lebih 375,038 ha (tiga ratus tujuh puluh lima koma nol tiga delapan hektar) (minus 27,300 ha (dua puluh tujuh koma tiga hektar) pembebasan Jalan Tol) dari Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Register 50502001., dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
6. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang mendapatkan haknya untuk segera mengosongkan dan atau menyerahkan kepada Para Penggugat sejak putusan ini dibacakan, dan apabila dalam pelaksanaannya susah untuk dilaksanakan, maka Para Penggugat mohon minta bantuan kepada aparat/pejabat yang berwenang untuk itu;
7. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sebesar:
 - Kerugian *materiil* yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat karena tidak bisa mengolah, menguasai, memanfaatkan tanah tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 X 21 tahun = Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);
 - Kerugian *moril* sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
8. Meletakkan sita Jaminan atas sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Cipinang Melayu dan Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas keseluruhan 375,038 ha (tiga ratus tujuh puluh lima koma nol tiga delapan hektar) yang terdiri dari 511 Surat Girik (sebagaimana yang disebutkan dalam *posita* point ke 1 tersebut di atas);

Dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Kelurahan Jati Cempaka;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kelurahan Cililitan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Kelurahan Kali Malang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilayah Lanud Halim Perdanakusuma;

9. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi keputusan ini;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

a. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*):

1. Dalam surat gugatan Penggugat, tidak dinyatakan dengan jelas mengenai objek dan subjek gugatan, sehingga gugatan menjadi tidak jelas/kabur. Penggugat tidak dapat menyebutkan letak dan lokasi tanah objek gugatan. Hanya disebutkan luas tanah Penggugat di Kelurahan Cipinang Melayu 257,626 ha (dua ratus lima puluh tujuh koma enam dua enam hektar) dan 117,412 ha (seratus tujuh belas koma empat satu dua hektar) keseluruhan 375,038 ha (tiga ratus tujuh puluh lima koma nol tiga delapan hektar) dengan batas sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kelurahan Cililitan, sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kelurahan Jati Cempaka, sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kali Malang dan sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Lanud Halim Perdanakusuma;

Mengingat dalam surat gugatan Penggugat menyebutkan ada 630 orang Penggugat, maka seharusnya letak batas-batas tanah harus disebutkan satu persatu mulai dari Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 630. Karena tidak secara jelas menyebut luas dan batas-batas dari bidang tanah yang



menjadi objek gugatan tersebut, sehingga menyebabkan tidak jelas tanah yang disengketakan karena secara *juridis formil* surat gugatan tidak sah, artinya gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak memenuhi tata tertib beracara yang ditentukan undang-undang;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 2007, Nomor 1149 K/Sip/1975., menyatakan:

"Karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 April 1979, Nomor 1391 K/Sip/1975., dimana kaidah/pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Agung RI menyebutkan dengan tegas:

"Karena dari gugatan tidak jelas batas-batas sengketa yang digugat, gugatan Penggugat tidak dapat diterima";

Karena Penggugat tidak mampu menjelaskan di dalam *posita* gugatan apa yang dimaksud dengan objek perkara secara satu persatu, maka gugatan menjadi kabur dan sudah sepantasnya ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak bisa menyebutkan satu per satu objek tanah berbatasan dengan siapa begitupun dengan subjeknya. Dalam Surat Kuasa Substitusi hanya disebutkan satu orang saja yaitu bapak Y. Jaberlin Lumban Gaol, tetapi di dalam surat gugatan menuntut untuk pengembalian sebanyak 511 (lima ratus sebelas) girik milik orang lain tanpa ada persetujuan dari yang mempunyai girik tersebut. Dalam hal ini terkesan adanya perampasan surat girik/tanah. Jadi jelas gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, karena Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti nama-nama pemilik 511 girik tersebut dan tidak ada kuasa dari pemilik girik kepada Penggugat;

b. Gugatan Penggugat kadaluarsa;

Para Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi untuk menuntut terhadap tanah objek sengketa karena tanah tersebut telah dikuasai dan dimiliki oleh TNI AU sejak tahun 1950. Selama kurun waktu tersebut Para Penggugat tidak melakukan upaya apapun atau mendiamkan persoalan, oleh karena itu Penggugat sudah menghilangkan haknya, sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Sip/1955., tanggal 10 Januari 1957, menyatakan:

"Gugatan tidak dapat diterima oleh karena Para Penggugat dengan mendiamkan persoalan sampai 25 (dua puluh lima) tahun harus dianggap



menghilangkan haknya/*rechts verwerking*";

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Sip/1955., tanggal 10 Januari 1957, menyatakan:

"Kelalaian Penggugat asli dengan tidak bertindak sama sekali sehingga tanah tersebut dimiliki oleh Tergugat asli selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun dan karena kelalaian itu atas dasar penganggapan melepaskan hak/*rechts verwerking*, Penggugat asli telah dianggap melepaskan hak atas tanah sengketa";

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan salah objek (*error in objekto*):
 - a. Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Cipinang Melayu dengan luas 257,626 ha (dua ratus lima puluh tujuh koma enam dua enam hektar) dan Kelurahan Kebon Pala dengan luas 117,412 ha (seratus tujuh belas koma empat satu dua hektar), yang masuk dalam wilayah Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, dengan luas keseluruhannya 375,038 ha (tiga ratus tujuh puluh lima koma nol tiga delapan hektar) dengan bukti kepemilikan sejumlah 511 (lima ratus sebelas) Surat Girik. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan wilayah Kelurahan Cililitan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kelurahan Jati Cempaka;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kali Malang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lanud Halim;
 - b. Bahwa Kemhan cq TNI AU saat ini menguasai tanah berdasarkan Surat Keputusan Angkatan Perang Nomor 023/P/KSAP., tanggal 25 Mei 1950, dan telah masuk dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Kemhan. cq TNI AU Nomor Reg 50502001., seluas 1.700 ha dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Desa Cipinang Melayu;
 - Sebelah Timur Desa Jati Waringin;
 - Sebelah Selatan Desa Lubang Buaya;
 - Sebelah Barat Desa Kramat Jati;

Dengan demikian luas tanah dan batas-batas tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat berbeda dengan luas tanah dan batas-batas tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat III, maka gugatan yang demikian dapat dikualifikasikan sebagai gugatan salah objek (*error in objekto*);

2. Gugatan kabur (*obscurus libel*):

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pihak yang mewakili 630 orang dengan masing-masing jumlah girik 511 sebanyak (lima ratus sebelas),



namun ternyata Penggugat hanya menjelaskan batas tanah milik Para Penggugat sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan wilayah Kelurahan Cililitan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kelurahan Jati Cempaka;
- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kali Malang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lanud Halim;

Bahwa seharusnya Penggugat juga merinci batas-batas tanah satu persatu baik mengenai luasnya maupun batas-batasnya, sehingga objek sengketa menjadi jelas dan terang;

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak merinci luas dan batas-batas tanah milik Para Penggugat (Para Pemberi kuasa) secara satu persatu menjadikan gugatan kabur (*obscur libel*);

3. Gugatan prematur;

Bahwa Tergugat III telah menguasai tanah sejak berdirinya TNI AU pada tahun 1946 dalam penguasaan tanah tersebut Para Penggugat telah memelihara dan memanfaatkannya untuk kepentingan negara dan bangsa yang dalam perjalanannya telah menghadapi tuntutan hukum dari beberapa pihak. Bahwa dalam gugatan perdata tersebut Para Tergugat telah memenangkan gugatan perdata dari Para Penggugat antara lain dalam perkara:

1. Putusan Nomor 01/Pdt.G/2004/PN Jkt. Tim.;
2. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2005/PN Pusat;
3. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2005/PN Pusat;
4. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2005/PN Pusat;
5. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2005/PN Pusat;

Perkara-perkara tersebut sudah *incrah*/berkekuatan hukum tetap (BHT), namun demikian saat ini ada perkara yang sedang berlansung antara Para Tergugat dengan pihak Penggugat (Abdul Somad) yang saat ini perkaranya terdaftar dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2004/PN Jkt Tim., dan sedang pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Dengan demikian untuk menghindari putusan Hakim yang berbeda terhadap objek sengketa yang sama, seyogyanya gugatan yang diajukan Para Penggugat menunggu sampai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (BHT), karena gugatan Penggugat diajukan sementara masih ada perkara lain yang belum putus atau perkara objek yang sama menjadikan gugatan *Prematur*;

Eksepsi Tergugat III:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*):

Gugatan yang telah diajukan Penggugat kabur, hal tersebut dapat diuraikan



sebagai berikut:

- a. Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa luas tanah yang diklaim sebagai miliknya seluas 257,626 ha (dua ratus lima puluh tujuh koma enam dua enam hektar) di Kelurahan Cipinang Melayu dan seluas 117,412 ha (seratus tujuh belas koma empat satu dua hektar) di Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, yang secara keseluruhan seluas 375,038 ha (tiga ratus tujuh puluh lima koma nol tiga delapan hektar). Padahal luas keseluruhan tanah TNI AU Lanud Halim P. seluas \pm 1.700 ha dengan batas-batas sebelah Utara Desa Cipinang Melayu, sebelah Selatan Desa Lubang Buaya, sebelah Barat Desa Kramat Jati dan sebelah Timur Desa Jatiwaringin, terletak di Kelurahan Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Dengan demikian tidak ada kejelasan tentang batas tanah yang dimaksudkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat kabur;
- b. Penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan terletak di Kelurahan Cipinang Melayu dan di Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, sedangkan yang sebenarnya keseluruhan tanah TNI AU terletak di Kelurahan Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Dengan demikian Penggugat telah salah menunjuk objek sengketa, sehingga sangatlah jelas apabila gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;
2. Objek gugatan sama dengan perkara yang sedang dalam proses di Mahkamah Agung RI (*exemptio litis pedentis*):
 - a. Bahwa objek gugatan yang diajukan gugatannya oleh Penggugat sama dengan objek gugatan perkara Nomor 01/Pdt.G/2004/PN Jkt. Timur, *juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Nomor 562/PDT/2006/PT., yaitu tanah TNI AU yang dikenal dengan tanah Cipinang Melayu. Saat ini perkara masih proses Kasasi di Mahkamah Agung RI dan belum mendapat putusan;
 - b. Berdasarkan uraian di atas, guna menghindari adanya putusan yang berbeda dengan perkara yang saat ini dalam proses Kasasi, mohon Majelis Hakim menyatakan "gugatan tidak dapat diterima" atau menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Penggugat



Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menggugat objek sengketa merupakan pihak yang tidak berhak untuk menggugat atau menuntut dalam bentuk apapun. Dengan adanya gugatan ini maka nama baik Tergugat III telah dicemarkan karena adanya tuduhan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat membentuk opini publik yang merugikan Tergugat III;
- b. Bahwa atas kondisi tersebut timbul kerugian *immateriil* yaitu sebagai institusi Pemerintah, TNI AU terkesan telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dengan merampas harta rakyat, bahkan Penggugat Rekonvensi digugat di Pengadilan Negeri, padahal Para Tergugat Rekonvensi memang sudah tidak mempunyai hak lagi atas objek sengketa. Kesan negatif ini merupakan kerugian *immateriil* yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun dengan kerugian *immateriil* ini Penggugat Rekonvensi meminta ganti rugi yang pantas sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar ganti rugi *materiil* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini, sejak putusan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dipenuhinya kewajiban Tergugat Rekonvensi;

Eksepsi Tergugat IV:

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa didalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan mengenai kepemilikan tanah seluas 375,038 ha (tiga ratus tujuh puluh lima koma nol tiga delapan hektar) di Kelurahan Cipinang Melayu dan Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur (selanjutnya disebut "objek gugatan");



3. Eksepsi *persona standi in judicio*:

- 3.1. Bahwa pada halaman 2 angka 1, halaman 8 angka 3 dan halaman 10 angka 13 gugatannya, Penggugat sendiri yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dengan dasar/alasan bahwa objek gugatan *a quo* merupakan tanah milik masyarakat berdasarkan 511 surat girik;
- 3.2. Bahwa seandainya pun benar (*quod non*) objek gugatan *a quo* adalah milik masyarakat berdasarkan pada adanya 511 Surat Girik tersebut, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sudah sepatutnya gugatan diajukan oleh masyarakat pemegang/ pemilik 511 Surat Girik dimaksud, bukan oleh Penggugat;
- 3.3. Bahwa selain itu, didalam gugatannya Penggugat juga sama sekali tidak menyebutkan atau pun mendalilkan bahwa Penggugat adalah sebagai salah satu pemegang surat girik tersebut. Oleh karena itu, telah jelas bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum, baik dengan objek gugatan *a quo* maupun dengan Para Tergugat sehingga dengan demikian Penggugat jelas-jelas tidak mempunyai kualitas (*non persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan;
- 3.4. Bahwa dengan Penggugat yang tidak mempunyai kualitas (*non persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak:

- 4.1. Bahwa yang menjadi dasar/alasan Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya adalah dengan mendalilkan bahwa objek gugatan *a quo* merupakan milik masyarakat berdasarkan 511 surat girik;
- 4.2. Bahwa namun gugatan yang diajukan Penggugat tidak mengikutsertakan masyarakat yang oleh Penggugat didalilkan sebagai pemilik objek gugatan *a quo*, sehingga telah jelas bahwa gugatan Penggugat yang demikian merupakan gugatan yang kurang pihak;
- 4.3. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya masyarakat yang oleh Penggugat didalilkan sebagai pemilik dari objek gugatan *a quo*, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* jelas tidak dapat dilaksanakan secara lengkap dan menyeluruh. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. Eksepsi gugatan *obscuur libel*:

- 5.1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena di dalam *posita* gugatan Penggugat tidak terdapat



- dalil yang menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum dan peristiwa hukum yang menjadi dasar/alasan atas *petitum* (tuntutan) Penggugat;
- 5.2. Bahwa pada angka 3 dan 5 petitum gugatannya, Penggugat meminta agar objek gugatan *a quo* dinyatakan sebagai milik Penggugat dan meminta agar objek gugatan *a quo* dihapuskan/dikeluarkan dari Inventaris Kekayaan Negara;
- 5.3. Bahwa ternyata di dalam posita gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dan menjelaskan adanya hubungan hukum atau pun suatu peristiwa hukum tertentu yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan *petitum*/tuntutannya;
- 5.4. Bahwa di dalam *posita* gugatannya Penggugat hanya mendalilkan bahwa objek gugatan *a quo* adalah milik masyarakat, namun Penggugat sama sekali tidak menyebutkan/menjelaskan apakah Penggugat sendiri juga sebagai pemilik dari objek gugatan *a quo* dan apakah Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek gugatan *a quo*;
- 5.5. Bahwa dengan tidak adanya dalil/alasan dalam *posita* gugatan yang dapat dijadikan sebagai dasar *petitumnya*, maka gugatan Penggugat yang demikian jelas-jelas merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Eksepsi gugatan *error in persona*:
- 6.1. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat kepada Tergugat IV merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*) karena Tergugat IV sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat *a quo* dan antara Tergugat IV dengan Penggugat pun sama sekali tidak terdapat hubungan hukum;
- 6.2. Bahwa sebagaimana dikemukakan Penggugat pada *posita* halaman 10 angka 12 gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat IV pada pokoknya telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukkan objek gugatan *a quo* ke dalam Inventaris Kekayaan Negara;
- 6.3. Bahwa dalil Penggugat tersebut jelas-jelas telah salah alamat karena sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbendaharaan Negara) yang berbunyi, "Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya", maka telah jelas bahwa



- penatausahaan Barang Milik Negara (dalam hal ini inventarisasi atas objek gugatan *a quo*) merupakan tanggung jawab dan kewenangan dari Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang, bukan/tidak merupakan tanggung jawab dan kewenangan dari Tergugat IV;
- 6.4. Bahwa Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah, sedangkan Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang ada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya (Pasal 1 angka 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah);
- 6.5. Bahwa Tergugat IV dalam hal ini jelas-jelas bukan/tidak sebagai Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang, sehingga gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat IV dengan dalil/alasan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukkan objek gugatan *a quo* ke dalam Inventaris Kekayaan Negara, merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*), karena telah jelas bahwa inventarisasi (penatausahaan) atas Barang Milik Negara (dalam hal ini objek gugatan *a quo*) bukan/tidak merupakan tanggung jawab dan kewenangan dari Tergugat IV;
- 6.6. Bahwa selanjutnya pada *petitum* angka 5 gugatannya, Penggugat pada pokoknya juga menuntut agar Tergugat IV menghapus/mengeluarkan objek gugatan *a quo* dari Inventaris Kekayaan Negara;
- 6.7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 *juncto* Pasal 42 *juncto* Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008, kewenangan Tergugat IV untuk menghapus Barang Milik Negara/Daerah adalah dalam hal Barang Milik Negara/Daerah tersebut telah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain;
- 6.8. Bahwa objek gugatan *a quo* merupakan Barang Milik Negara yang jelas-jelas masih berada dalam penguasaan pengguna barang atau kuasa pengguna barang dan tidak pernah dialihkan kepemilikannya, tidak terjadi pemusnahan, serta tidak terdapat sebab-sebab lain untuk menghapus objek gugatan *a quo* sebagai Barang Milik Negara, sehingga telah jelas bahwa untuk menghapuskan objek gugatan *a quo*



sebagai Barang Milik Negara bukan/tidak merupakan tanggung jawab dan kewenangan dari Tergugat IV;

6.9. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa gugatan Penggugat dengan dalil dan tuntutan kepada Tergugat IV untuk menghapuskan objek gugatan *a quo* dari Inventaris Kekayaan Negara merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*);

6.10. Bahwa selain itu, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958., tanggal 13 Desember 1958, dinyatakan bahwa, "Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak";

6.11. Bahwa dengan tidak adanya keterkaitan atau pun perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV, sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2011/PN Jkt. Tim. tanggal 8 September 2011, dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah yang terletak setempat dikenal dengan Kelurahan Cipinang Melayu dan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, jumlah sebanyak 511 (lima ratus sebelas) girik tanah adat dan hasil Team Penelitian yang dibentuk Gubernur DKI seluas 375.038 hektar (minus 27.300 pembebasan Jalan Tol) sebagaimana yang diuraikan dalam *posita* point ke-1 di atas;
4. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk mengembalikan 511 Girik/ surat-surat tanah yang pernah diambilnya kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang mendapatkan haknya untuk segera mengosongkan dan atau menyerahkan kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini sebesar



Rp1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi III untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 62/PDT/2012/PT DKI. tanggal 8 Mei 2012 adalah sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 46/Pdt.G/2011/PN Jkt. Tim. tanggal 8 September 2011 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 3442/K/Pdt/2012 tanggal 22 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA *cq* PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA *cq* KEPALA STAF TENTARA NASIONAL ANGKATAN UDARA, 2., PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA *cq* PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 4 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat III,II,IV,I/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 3442/K/Pdt/2012 tanggal 22 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada:

- Pemohon Kasasi III/Tergugat IV/Pembanding pada tanggal 1 Juli 2015;
- Pemohon Kasasi I/Tergugat III/Pembanding pada tanggal 3 Juli 2015
- Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding pada tanggal 3 Juli 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Kasasi IV/Tergugat I/Pembanding pada tanggal 20 Juni 2015

Kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi III, I, IV/Tergugat IV, III, I/Para Pembanding melalui kuasanya masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2015, 28 September 2015 dan 29 Desember 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 18 Desember 2015, 22 Desember 2015 dan 29 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3442 K/Pdt/2012 *juncto* Nomor 62/PDT/2012/PT DKI. *juncto* Nomor 46/Pdt.G/2011/PN Jkt. Tim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan mana disertai dan diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 18 Desember 2015, 22 Desember 2015 dan 28 Januari 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama masing-masing pada tanggal 10 Februari 2016 dan 20 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban;

Menimbang, Terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali III dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia *cq* Menteri Pertahanan Republik Indonesia, adalah tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan peninjauan kembali karena pengajuan permohonan peninjauan kembali tidak bersamaan dengan alasan peninjauan kembali yaitu pengajuan permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 29 Desember 2016 sedangkan alasan peninjauan kembali baru disampaikan 30 hari kemudian yaitu 28 Januari 2016, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia *cq* Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Pemohon Peninjauan Kembali II dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia *cq* Menteri Pertahanan Republik Indonesia *cq* Panglima Tentara Nasional Indonesia *cq* Kepala Staf Tentara Nasional Angkatan Udara, beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi III, I, IV/Para Tergugat IV, III, I/Pembanding IV, III, I telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 25 dari 61 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2016



I/Pemohon Kasasi III/Tergugat IV/Pembanding IV;

Keberatan Pertama;

Majelis Hakim Tingkat Kasasi Di Dalam Putusannya Tidak Memuat Pasal Tertentu Dari Peraturan Perundang-undangan Yang Bersangkutan Atau Sumber Hukum Tak Tertulis Yang Dijadikan Dasar Untuk Mengadili;

1. Bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
2. Bahwa sebagaimana dapat dicermati dengan seksama, Majelis Hakim Tingkat Kasasi di dalam Putusan Nomor 3442 K/Pdt/2012 tanggal 22 Desember 2014 yang dimohonkan peninjauan kembali *a quo* tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa telah terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata, yaitu bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi di dalam putusannya tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, sehingga Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim Agung Pada Tingkat Peninjauan Kembali agar kiranya dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut;

Keberatan Kedua;

Majelis Hakim Tingkat Kasasi Di Dalam Putusannya Memuat Pertimbangan Hukum Yang Tidak Didasarkan Pada Alasan Dan Dasar Hukum Yang Tepat Dan Benar;

1. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar";
2. Bahwa di dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Kasasi memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan, "Bahwa telah terbukti objek adalah tanah milik Para Penggugat, Pemerintah Jepang telah mengambil alih tanah itu untuk kepentingan tentara Jepang, Pemerintah Republik Indonesia *cg*

Halaman 26 dari 61 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2016



Menteri Pertahanan Republik Indonesia *cq* Panglima Tentara Nasional Indonesia *cq* Kepala Staf Tentara Nasional Angkatan Udara melanjutkan penguasaan tanah itu, juga tanpa ganti rugi oleh sebab itu penguasaan tanah oleh Pemerintah Republik Indonesia *cq* Menteri Pertahanan Republik Indonesia *cq* Panglima Tentara Nasional Indonesia *cq* Kepala Staf Tentara Nasional Angkatan Udara tanpa melalui prosedur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum”;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut nyata-nyata tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusannya, Majelis Hakim Tingkat Kasasi dengan begitu saja menyatakan bahwa tanah objek sengketa *a quo* milik Para Penggugat;
 - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi di dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak dapat menunjukkan atau pun menyebutkan atas dasar apa dan bukti yang mana sehingga tanah objek sengketa *a quo* dapat dinyatakan sebagai milik Penggugat;
 - Bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, baik pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi, tidak ada satu bukti pun yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alas hak kepemilikan tanah objek sengketa *a quo* oleh Penggugat;
 - Bahwa dalam Daftar Bukti Penggugat tertanggal 25 Mei 2011 yang diajukan di persidangan, nyata-nyata tidak ada satu pun bukti yang diajukan oleh Penggugat yang dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa *a quo* milik Penggugat. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang dengan begitu saja menyatakan bahwa tanah objek sengketa *a quo* terbukti milik Penggugat merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak didasarkan pada suatu fakta hukum apapun;
 - Bahwa selain itu, sebagaimana dapat dicermati pada gugatan, yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* hanya 1 (satu) orang saja, yaitu Y. Jaberlin Lumban Gaol. Namun di dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Kasasi menyatakan bahwa tanah objek sengketa *a quo* terbukti milik Para Penggugat. Oleh karena itu, telah sangat nyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah keliru dengan memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa *a quo* milik Para Penggugat, sedangkan yang bertindak



sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* hanya 1 (satu) orang saja;

- f. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi juga telah keliru dengan memberikan pertimbangan hukum yang dengan begitu saja menyatakan bahwa tanah objek sengketa *a quo* merupakan milik Penggugat yang diambil alih oleh Pemerintah Jepang;
- g. Bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, baik pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi, tidak pernah ada fakta atau pun suatu bukti tertentu yang dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa tanah objek sengketa *a quo* merupakan milik Penggugat yang diambil alih oleh Pemerintah Jepang. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang dengan begitu saja menyatakan bahwa tanah objek sengketa *a quo* merupakan milik Penggugat yang diambil alih oleh Pemerintah Jepang jelas-jelas telah keliru dan tidak didasarkan pada suatu fakta hukum apapun;
- h. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang menyatakan bahwa penguasaan tanah oleh Pemerintah Republik Indonesia *cq* Menteri Pertahanan Republik Indonesia *cq* Panglima Tentara Nasional Indonesia *cq* Kepala Staf Tentara Nasional Angkatan Udara tanpa melalui prosedur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku juga merupakan pertimbangan hukum yang keliru;
- i. Bahwa tanah objek sengketa *a quo* nyata-nyata tidak pernah menjadi milik Penggugat, karena selama proses pemeriksaan perkara *a quo* Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan apapun atas tanah objek sengketa *a quo*. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang menyatakan bahwa penguasaan tanah objek sengketa *a quo* oleh Pemerintah Republik Indonesia *cq* Kepala Staf Tentara Nasional Angkatan Udara dengan mengambil alih dari Penggugat jelas-jelas merupakan pertimbangan hukum yang keliru;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata, yaitu bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi memberikan pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim Agung Pada Tingkat Peninjauan Kembali agar kiranya dapat



membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut;

Keberatan Ketiga;

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi Yang Menyatakan Bahwa Putusan *Judex Facti* Tidak Bertentangan Dengan Hukum Dan/Atau Undang-Undang Merupakan Kekhilafan Atau Kekeliruan Hakim Yang Nyata;

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam putusannya menyatakan, “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: 1. Pemerintah Republik Indonesia *cq* Menteri Pertahanan Republik Indonesia *cq* Panglima Tentara Nasional Indonesia *cq* Kepala Staf Tentara Nasional Angkatan Udara, dan Kawan-Kawan tersebut, harus ditolak”;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang tersebut jelas-jelas merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata.
3. Bahwa putusan *Judex Facti* nyata-nyata bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sebagaimana terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - a) *Fotocopy* Dokumen Yang Tidak Dapat Ditunjukkan Aslinya Dijadikan Sebagai Dasar Putusan Oleh *Judex Facti* (Putusan *Judex Facti* bertentangan dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia);
 - Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada angka 3 yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyebutkan, “Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah yang terletak setempat dikenal dengan Kelurahan Cipinang Melayu dan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, jumlah sebanyak 511 (lima ratus sebelas) girik tanah adat dan hasil Team Penelitian yang dibentuk Gubernur DKI seluas 375.038 ha (tiga ratus tujuh puluh lima koma nol tiga delapan hektar) (minus 27.300 pembebasan jalan tol) sebagaimana yang diuraikan dalam posita point ke-1 di atas”;
 - Bahwa 511 (lima ratus sebelas) girik tanah adat dan hasil Team Penelitian yang dibentuk Gubernur DKI yang dijadikan sebagai dasar oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut nyata-nyata



tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya oleh Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) dalam persidangan. Bahkan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) sama sekali tidak pernah dapat menunjukkan 511 (lima ratus sebelas) girik tanah adat tersebut baik asli maupun *fotocopy*nya, namun hanya memperlihatkan Daftar Pengganti Girik yang dikeluarkan oleh Lurah Cipinang Melayu tertanggal 26 September 1966 yang juga hanya berupa *fotocopy*,

- Bahwa hal tersebut dengan terang benderang dapat dilihat dari Daftar Bukti Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) sendiri yang bertanggal 25 Mei 2011 yang menyatakan bahwa Daftar Pengganti Girik yang dikeluarkan oleh Lurah Cipinang Melayu tertanggal 26 September 1966 (bukti P-18) dan surat dari Tim Peneliti Persoalan Tanah Halim Perdana Kusuma tertanggal 9 Februari 1976 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Jakarta (bukti P-24) adalah *fotocopy* dari *fotocopy*;
- Bahwa ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan, "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan";
- Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata tersebut, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" Penerbit Sinar Grafika Cetakan keempat, Mei 2006 pada halaman 622 juga telah menyatakan, "Secara umum, pengakuan keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya, yaitu apabila para pihak mampu dan dapat menunjukkan aslinya di persidangan. Selama tidak dapat ditunjukkan aslinya, fotokopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa, sehingga tidak sah sebagai alat bukti. Pendirian yang demikian secara tegas dan gamblang dinyatakan dalam Putusan MA Nomor 7011 K/Sip/1974, antara lain dikatakan, putusan yang didasarkan pada surat bukti fotokopi-fotokopi tidaklah sah. Pendapat yang sama ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985. Dikatakan, surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti. Sama juga halnya dengan Putusan MA Nomor 112 K/Pdt/1996 yang mengatakan, bukti fotokopi kuitansi tanpa



diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan”;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa putusan *Judex Facti* bertentangan dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Nomor 7011 K/Sip/1974, Putusan Nomor 3609 K/Pdt/1985, dan Putusan Nomor 112 K/Pdt/1996). Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang jelas-jelas merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata;
- b) Putusan *Judex Facti* Didasarkan Pada Pembagian Beban Pembuktian Yang Keliru (Putusan *Judex Facti* bertentangan dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR);
 - Bahwa dalam gugatannya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) pada pokoknya mendalilkan sebagai pemilik tanah objek sengketa *a quo*;
 - Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat IV) beserta Para Tergugat lainnya telah membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut;
 - Bahwa Pasal 1865 KUHPerdata menyatakan, “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”;
 - Bahwa Pasal 163 HIR juga menyatakan, “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;
 - Bahwa Buku II Mahkamah Agung Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus pada halaman 72 selanjutnya juga menyatakan, “apabila yang didalilkan (dikatakan) dibantah/disangkal, maka yang mendalilkan wajib membuktikan”;
 - Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” Penerbit Sinar Grafika Cetakan keempat, Mei 2006 pada halaman 525 juga menyatakan, “siapa yang mengemukakan hak, wajib membuktikan



hak itu, berarti yang lebih dahulu memikul wajib bukti, dibebankan kepada pihak Penggugat, karena dia yang mengajukan lebih dahulu mengenai haknya dalam perkara yang bersangkutan”;

- Bahwa sesuai dengan hukum dan/atau undang-undang tersebut di atas (Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR) sebagai ketentuan umum (*general rule*) dalam hukum pembuktian, dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat IV) beserta Para Tergugat lainnya telah membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut, maka Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) wajib untuk terlebih dahulu dapat membuktikan dalil gugatannya;
- Bahwa ternyata selama proses pemeriksaan perkara *a quo*, Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) adalah pemilik tanah objek sengketa *a quo*;
- Bahwa sebaliknya, justru Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat IV) beserta Para Tergugat lainnya yang telah berhasil membuktikan bahwa tanah objek sengketa *a quo* telah berada dalam penguasaan Tergugat III selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata, tanah objek sengketa *a quo* adalah sah milik Negara Republik Indonesia *cq* Pemerintah Republik Indonesia *cq* Tergugat III dan tidak dapat diajukan tuntutan/gugatan terhadapnya;
- Bahwa ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata menyatakan, “Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”;
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah menyatakan:
 - “Para Penggugat telah membiarkan haknya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun, adalah suatu masa yang cukup lama sehingga dianggap telah meninggalkan haknya atas tanah tersebut, oleh karena itu Tergugat dianggap sudah memperoleh hak milik atasnya” (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 295 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Membiarkan saja tanah hak miliknya dikuasai orang lain selama 18 tahun, dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut” (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 K/Sip/1975 tanggal 24 September 1958);
 - “Penggugat telah menduduki tanah tersebut dalam waktu yang lama tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebbende te goeder trouw*), oleh karena itu harus dilindungi hukum” (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976);
 - Bahwa dikarenakan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) adalah pemilik tanah objek sengketa *a quo*, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat IV) beserta Para Tergugat lainnya telah berhasil membuktikan bahwa tanah objek sengketa *a quo* telah berada dalam penguasaan Tergugat III selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, maka sesuai dengan hukum dan/atau undang-undang (Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR) sudah seharusnya *Judex Facti* menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) untuk seluruhnya;
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa putusan *Judex Facti* bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang jelas-jelas merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata;
- c) Putusan *Judex Facti* Didasarkan Pada Bukti Yang Tidak Sah;
- Bahwa dalam menjatuhkan amar putusan, *Judex Facti* menjadikan bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) berupa Daftar Pengganti Girik sebagai dasar pertimbangan hukum putusannya;
 - Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) sebagai pemilik atas tanah objek sengketa *a quo* yang hanya didasarkan atas Daftar Pengganti Girik tersebut jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan

Halaman 33 dari 61 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- Bahwa Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan, "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah", yang selanjutnya di dalam Penjelasan Umum dinyatakan pula bahwa "Usaha yang menuju ke arah kepastian hak atas tanah ternyata dari ketentuan dari pasal-pasal yang mengatur pendaftaran tanah";
- Bahwa penegasan sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku atas tanah juga dinyatakan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi, "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";
- Bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, nyata-nyata tidak pernah ada girik atas tanah objek sengketa *a quo* yang dapat ditunjukkan atau pun dibuktikan oleh Termohon Kasasi (Penggugat). Bahwa seandainya pun (*quod non*) terdapat 511 girik atas tanah objek sengketa *a quo*, girik nyata-nyata hanya merupakan surat ketetapan pajak yang dibuat/diterbitkan oleh Kantor Pajak, sehingga girik jelas-jelas tidak dapat dijadikan sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) sebagai pemilik atas tanah objek sengketa *a quo* yang hanya didasarkan atas Daftar Pengganti Girik jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa selain itu, Daftar Pengganti Girik yang dijadikan sebagai dasar oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan amar putusannya tersebut juga bukan merupakan akta/surat yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sah, karena Daftar Pengganti Girik tersebut dibuat oleh pihak yang tidak berwenang.;
- Bahwa sebagaimana diketahui, girik merupakan surat ketetapan pajak

Halaman 34 dari 61 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat/diterbitkan oleh Kantor Pajak. Namun Daftar Pengganti Girik yang dijadikan sebagai dasar oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan amar putusannya tersebut dibuat/ diterbitkan oleh Lurah Cipinang Melayu. Oleh karena itu, Daftar Pengganti Girik yang dibuat/diterbitkan oleh pihak yang tidak berwenang tersebut nyata-nyata merupakan bukti yang tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam menjatuhkan amar putusan;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa putusan *Judex Facti* bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang jelas-jelas merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata;

d) Putusan *Judex Facti* Yang Menyatakan Bahwa Penggugat Memiliki Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan Bertentangan Dengan Hukum Dan/Atau Undang-Undang;

- Bahwa pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat IV) beserta Para Tergugat lainnya telah mengajukan eksepsi bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap tanah objek sengketa *a quo*;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan atas tanah objek sengketa *a quo* karena Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) nyata-nyata tidak termasuk sebagai pihak yang ada di dalam Daftar Pengganti Girik yang di dalam gugatan didalilkan sebagai dasar kepemilikan atas tanah objek sengketa *a quo*;
- Bahwa selain itu, di dalam gugatannya Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) mendalilkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) memperoleh kuasa dari 630 (enam ratus tiga puluh) orang warga masyarakat yang mengaku sebagai pemilik tanah objek sengketa *a quo* untuk mengajukan gugatan terhadap tanah objek sengketa *a quo*;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) kemudian memberikan kuasa substitusi kepada Trijulianta HBF, S.H., dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk



mengajukan gugatan terhadap tanah objek sengketa *a quo*;

- Bahwa kuasa yang diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) dari 630 orang yang mengaku sebagai pemilik tanah objek sengketa *a quo* tersebut nyata-nyata tidak sah karena diberikan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, sehingga kuasa substitusi yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) kepada Trijuliarta HBF, S.H., dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum juga tidak sah;
- Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) di dalam gugatannya, tanah objek sengketa *a quo* merupakan milik 630 orang warga masyarakat yang dulu diambil oleh tentara Jepang;
- Bahwa seandainya pun benar (*quad non*) tanah objek sengketa *a quo* milik dari 630 orang warga masyarakat yang dulu diambil oleh tentara Jepang, 630 orang tersebut tentu sudah banyak yang meninggal dunia pada saat gugatan *a quo* akan diajukan;
- Bahwa selain itu, tanah objek sengketa *a quo* nyata-nyata telah berada dalam penguasaan Tergugat III selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, sehingga seandainya pun benar (*quad non*) terdapat girik atas tanah objek sengketa *a quo*, para pemilik girik tersebut tentu sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa ternyata pemberian kuasa oleh 630 orang warga masyarakat kepada Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) tersebut tidak didasarkan dan tidak dilengkapi dengan keterangan waris dari 630 orang warga masyarakat yang didalilkan memiliki girik atas tanah objek sengketa *a quo* tersebut. Oleh karena itu, pemberian kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) jelas-jelas tidak sah;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) di dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa tanah objek sengketa *a quo* milik 630 orang warga masyarakat dengan didasarkan Daftar Pengganti Girik atas 511 (lima ratus sebelas) girik yang tidak dapat ditemukan;
- Bahwa ternyata nama-nama orang yang memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) dalam Surat Kuasa berbeda dengan nama-nama orang yang terdapat dalam Daftar Pengganti Girik atas 511 (lima ratus sebelas) girik tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Termohon Peninjauan Kembali



(Penggugat) tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap tanah objek sengketa *a quo* dan kuasa yang diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) dari 630 orang yang mengaku sebagai pemilik tanah objek sengketa *a quo* juga tidak sah. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa ternyata *Judex Facti* menyatakan bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) dapat diterima dan menolak eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat IV) beserta Para Tergugat lainnya tersebut, sehingga Putusan *Judex Facti* nyata-nyata bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang jelas-jelas merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata;
- e) Putusan *Judex Facti* Tidak Sesuai Dengan Fakta Persidangan Dan Telah Terdapat Kesalahan Penerapan Hukum Di Dalamnya;
 - 1) *Judex Facti* Memeriksa dan Memutus Perkara Dengan Objek Sengketa Yang Tidak Jelas Dan Tidak Pasti
 - Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) dalam gugatannya, tanah objek gugatan *a quo* merupakan milik Penggugat berdasarkan 511 surat girik;
 - Bahwa pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat IV) beserta Para Tergugat lainnya telah mengajukan eksepsi bahwa atas gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) tersebut tidak jelas dan tidak pasti objeknya (*error in objecto*);
 - Bahwa selanjutnya dalam persidangan perkara *a quo* pada tingkat pertama, telah dilakukan persidangan Pemeriksaan Setempat, dimana pada saat persidangan Pemeriksaan Setempat tersebut Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) tidak dapat menunjukkan dengan jelas dan pasti tanah yang manakah yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* sesuai dengan masing-masing surat girik sebanyak 511 (lima ratus sebelas) yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) dalam gugatannya;
 - Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum



tersebut di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa objek gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) tidak jelas dan tidak pasti letak dan batas-batasnya. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sudah seharusnya gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa ternyata *Judex Facti* dalam putusannya sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum atas fakta persidangan yang diperoleh dalam pemeriksaan setempat tersebut;
- Bahwa *Judex Facti* dengan begitu saja mengabaikan fakta bahwa objek gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) tidak jelas dan tidak pasti letak dan batas-batasnya. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang jelas-jelas merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata;

2) Putusan *Judex Facti* Bertentangan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008);

- Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara selengkapnya berbunyi, "Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah";
- Bahwa sebagaimana juga telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 yang menyatakan:

ayat (1) "Barang milik negara/daerah meliputi:

- a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D;
- b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah";

ayat (2) "Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau



yang sejenis;

- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau;
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;
- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dengan menganggap bahwa setiap Barang Milik Negara perolehannya harus dibebankan dari APBN saja;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur) pada halaman 71 paragraf 3 putusannya yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dan Majelis Hakim Tingkat Kasasi menyatakan, “Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Perbendaharaan Negara tersebut di atas, seharusnya tanah yang sudah dibebaskan oleh Hankam/AURI, pembayarannya dianggarkan oleh Tergugat IV dengan APBN atau APBD dan tercatat dalam Inventaris Kekayaan Negara, ...”;
- Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tersebut dengan jelas telah menyatakan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang tidak hanya dibeli atau diperoleh atas beban APBN saja, namun juga semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- Bahwa tanah objek sengketa *a quo* nyata-nyata merupakan Barang Milik Negara yang berasal dari perolehan lainnya yang sah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor H.20/5/7 tanggal 9



Mei 1950. Bahwa selain itu, tanah objek sengketa *a quo* juga telah berada dalam penguasaan Tergugat III selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah jelas bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dengan menganggap bahwa setiap Barang Milik Negara perolehannya harus dibebankan dari APBN saja. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang jelas-jelas merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata;

3) Gugatan Penggugat Kurang Pihak, Namun Tidak Dinyatakan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) Oleh *Judex Facti*;

- Bahwa pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat IV) beserta Para Tergugat lainnya telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) merupakan gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) didasarkan pada dalil bahwa objek gugatan *a quo* merupakan milik masyarakat berdasarkan adanya 511 surat girik dan surat Laporan Tim Penelitian Gubernur DKI Jakarta;
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, suatu gugatan harus mengikutsertakan seluruh pihak yang berkepentingan dan memiliki keterkaitan dengan dalil-dalil gugatan;
 - Bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) tidak mengikutsertakan masyarakat yang didalilkan sebagai pemilik 511 surat girik tersebut serta tidak mengikutsertakan pula Tim Penelitian Gubernur DKI Jakarta yang didalilkan sebagai pihak yang membuat hasil laporan atas tanah objek sengketa *a quo*;
 - Bahwa dengan tidak diikutsertakannya masyarakat yang oleh



Penggugat didalilkan sebagai pemilik dari objek gugatan *a quo*, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* jelas tidak dapat dilaksanakan secara lengkap dan menyeluruh;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dikarenakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) tidak mengikutsertakan masyarakat yang didalilkan sebagai pemilik 511 surat girik tersebut serta tidak mengikutsertakan pula Tim Penelitian Gubernur DKI Jakarta yang didalilkan sebagai pihak yang membuat hasil laporan atas tanah objek sengketa *a quo*, maka sudah sepatutnya gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 - Bahwa ternyata *Judex Facti* maupun Majelis Hakim Tingkat Kasasi tidak menyatakan bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) *niet ontvankelijk verklaard*. Oleh karena itu, nyata-nyata telah terdapat kesalahan penerapan hukum dalam putusan *Judex Facti* maupun Majelis Hakim Tingkat Kasasi;
- 4) Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Yang Menyatakan Bahwa Sengketa Atas Tanah Tidak Mengenal Daluwarsa Merupakan Pertimbangan Hukum Yang Sangat Keliru;
- Bahwa pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat IV) beserta Para Tergugat lainnya telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) merupakan gugatan yang daluwarsa;
 - Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* menyatakan, “menurut Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, sengketa atas objeknya tanah tidak mengenal apa yang disebut dengan daluwarsa”;
 - Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut nyata-nyata tidak berdasar hukum sama sekali, karena pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak menyebutkan undang-undang atau peraturan apa yang mengatur bahwa sengketa atas tanah tidak mengenal daluwarsa;
 - Bahwa tidak ada satu pun undang-undang atau pun peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa sengketa atas tanah tidak mengenal daluwarsa. Bahwa sebaliknya, undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya telah mengatur dengan tegas bahwa terhadap tanah yang telah dikuasai



selama lebih dari 30 (tiga puluh tahun) tidak dapat diajukan tuntutan/gugatan terhadapnya;

- Bahwa ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata menyatakan, “Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”;
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah menyatakan:
 - “Para Penggugat telah membiarkan haknya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun, adalah suatu masa yang cukup lama sehingga dianggap telah meninggalkan haknya atas tanah tersebut, oleh karena itu Tergugat dianggap sudah memperoleh hak milik atasnya” (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 295 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975);
 - “Membiarkan saja tanah hak miliknya dikuasai orang lain selama 18 tahun, dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut” (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 K/Sip/1975 tanggal 24 September 1958);
 - “Penggugat telah menduduki tanah tersebut dalam waktu yang lama tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebbende te goeder trouw*), oleh karena itu harus dilindungi hukum” (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976);
- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa sengketa atas tanah tidak mengenal daluwarsa merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang jelas-jelas merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata;

II. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali
II/ Pemohon Kasasi I/Tergugat III/Pembanding III;



Dalam Eksepsi:

A. *Judex Facti* dan *Judex Jurist* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan yaitu lalai memenuhi syarat *legal persona stand1 in judicio (legal Standing)* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 huruf c Undang Undang MA;

1. Bahwa Para Penggugat prinsipal (Termohon PK) daiam perkara *a quo* mengajukan gugatan terhadap Pemohon PK (Tergugat III/Pembanding III/ Pemohon Kasasi III) melalui kuasanya Y. Jaberlin Lumban Gaol berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi yaitu:

- Surat Kuasa tertanggal 14 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 14 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 14 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 14 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 14 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 22 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 26 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 26 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 26 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 30 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 30 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 30 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 2 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 8 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 26 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 26 Oktober 2008;

Selanjutnya disebut "Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat prinsipal", yang keseluruhan Surat Kuasa tersebut berisi:

"...;

Khusus:

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengurus, mempertahankan serta menguasai tanah seluas kurang lebih 347.467 Ha (tiga ratus empat puluh tujuh koma empat enam tujuh hektar) yang terletak di Kelurahan Cipinang Melayu dan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;



Penerima Kuasa diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum baik secara pidana maupun perdata:

- Untuk itu pemegang kuasa berhak menghadap dimuka Pengadilan Negeri yang bersangkutan serta instansi-instansi/pejabat-pejabat lainnya baik sipil maupun militer, menyusun dan menandatangani surat gugatan serta memasukkan segala surat-surat permohonan yang perlu, Akte-akte dan surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; menjalankan perbuatan-perbuatan dan memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dija;ankan, mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, mengajukan kesimpulan, meminta putusan, meminta salinan putusan perkara dimaksud dan wewenang untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut sesuai dengan ketentuan hukum.
- Pelaksanaan penawaran dan penjualan kepada Developer atau kepada yang berminat baik sebagian maupun keseluruhan. Menetapkan harga dan membayar atau menerima uang hasil jual-beli, menandatangani segala surat-surat/Akte/Dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan transaksi pengalihan Hak Jual Beli, meminta atau memberikan kuitansinya, menjalankan segala tindakan yang dikecualikan";

2. Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2011 Saudara Y.Jaberlin Lumban Gaol memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada Trijulianta HBF, S.H., Firmansyah Adnan, S.H., San Alauddin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Trijulianta HBF, S.H. dan Rekan" yang isinya:

".....;

Khusus:

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Substitusi, Penerima Kuasa substitusi di kuasakan untuk mengajukan gugaian perdata mengenai perbuatan melawan hukum atas obyek tanah yang terletak di Kelurahan Cipinang Melayu seluas kurang lebih 257.626 Ha dan Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Jakarta Timur seluas kurang lebih 117.412 Ha (seratus tujuh belas koma empat dua satu hektar) melawan Pemerintah RI cq Menteri Pertahanan RI cq Panglima TNI cq Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan Menteri Keuangan RI di pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Mengenai hal ini untuk dan atas nama pemberi kuasa substitusi, Penerima Kuasa Substitusi diberi hak untuk tanda tangan, menghadap di Muka Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Niaga serta badan-badan Kehakiman lain atau Pembesar-



pembesar lainnya, atau memberi keterangan-keterangan yang menurut hukum harus di jalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, menerima uang dan menandatangani kwitansi-kwitansi, menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan kepentingan yang memberi kuasa, naik banding, minta sita, mengangkat sita, minta eksekusi, membalas segala perlawanan, mengadakan kompromi dengan persetujuan terlebih dahulu dan pemberi kuasa, dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh yang di beri kuasa;

Selanjutnya supaya dalam perkara tersebut mewakili pemberi kuasa sepenuhnya:

- Dalam tingkat banding selaku Pembanding atau Terbanding;
- Dalam tingkat kasasi sebagai Pemohon Kasasi atau Tergugat dalam kasasi;

3. Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat prinsipal selaku Pemberi Kuasa kepada Saudara Y.Jaberlin Lumban Gaol selaku Penerima Kuasa memberi hak kepada Penerima Kuasa (Saudara Y. Jaberlin Lumban Gaol) untuk mengurus, mempertahankan serta menguasai tanah seluas kurang lebih 347.467 Ha (tiga ratus empat puluh tujuh koma empat enam tujuh hektar) yang terletak di Kelurahan Cipinang Melayu dan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur serta melakukan tindakan hukum baik secara pidana maupun perdata; Sedangkan surat kuasa substitusi dari Saudara Y.Jaberlin Lumban Gaol kepada Trijulianta HBF, S.H., Firmansyah Adnan, S.H., San Alauddin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Trijulianta HBF, S.H. dan Rekan" adalah untuk mengajukan gugatan perdata mengenai perbuatan melawan hukum atas obyek tanah yang terletak di Kelurahan Cipinang Melayu seluas kurang lebih 257.626 Ha (dua ratus lima puluh tujuh koma enam dua enam hektar) dan Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Jakarta Timur seluas kurang lebih 117.412 Ha (seratus tujuh belas koma empat satu dua hektar), sehingga luas keseluruhannya 375.038 Ha (tiga ratus tujuh puluh lima koma nol tiga delapan hektar) melawan Pemerintah RI cq Menteri Pertahanan RI cq Panglima TNI cq Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan Menteri Keuangan RI di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa Surat Kuasa Substitusi tertanggal 24 Januari 2011 dari Saudara Y. Jaberlin Lumban Gaol selaku Pemberi Kuasa kepada Trijulianta HBF, S.H., Firmansyah Adnan, S.H., San Alauddin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Trijulianta HBF, S.H. dan Rekan" selaku Penerima Kuasa secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah karena Pemberi Kuasa (Saudara Y. Jaberlin Tumban Gaol) dalam Surat Kuasa Substitusi tanggal 24 Januari 2011 tidak diberikan hak dan kewenangan oleh Para Penggugat prinsipal untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, melainkan hanya diberikan kewenangan untuk mengurus, mempertahankan serta menguasai tanah seluas kurang lebih 347.467 Ha (tiga ratus empat puluh tujuh koma empat enam tujuh hektar) dan bukan seluas lebih kurang 375.038 Ha (tiga ratus tujuh puluh lima koma nol tiga delapan hektar) (sebagaimana dalam gugatan) yang terletak di Kelurahan Cipinang Melayu dan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur serta melakukan tindakan hukum baik secara pidana maupun perdata;

Dengan demikian, jelas bahwa Trijulianta HBF, S.H., Firmansyah Adnan, S.H., San Alauddin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Trijulianta HBF, S.H. dan Rekan" tidak berkapasitas untuk mewakili Para Penggugat prinsipal dalam perkara *a quo* karena Surat Kuasa Substitusi tertanggal 24 Januari 2011 dari Saudara Y.Jaberlin Lumban Gaol selaku Pemberi Kuasa kepada Trijulianta HBF, S.H., Firmansyah Adnan, S.H., San Alauddin, S.H. selaku Penerima Kuasa telah melebihi kewenangan yang diberikan oleh Para Penggugat prinsipal kepada Saudara Y. Jaberlin Lumban Gaol sehingga surat kuasa tersebut tidak sah;

4. Mengenai Surat Kuasa Khusus untuk mewakili pihak berperkara di Pengadilan, ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR menyebutkan:

"Pihak-pihak jika menghendaki dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya yang untuk itu harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus, kecuali jika si pemberi kuasa menghadap sendiri...";

Selanjutnya ketentuan pasal 1795 KUH Perdata menyebutkan:

"Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa";

Dari ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan pasal 1795 KUH Perdata jelas bahwa Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat prinsipal selaku Pemberi Kuasa kepada Saudara Y. Jaberlin Lumban Gaol selaku Penerima Kuasa untuk mengurus, mempertahankan serta menguasai tanah seluas kurang lebih 347.467 Ha (tiga ratus empat puluh tujuh koma empat enam tujuh hektar) yang terletak di Kelurahan Cipinang Melayu dan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur serta melakukan tindakan hukum baik secara pidana maupun perdata untuk kepentingan pemberi kuasa,

Halaman 46 dari 61 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan surat kuasa umum berdasarkan ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata, bukan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR;

Dengan demikian, Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat prinsipal selaku Pemberi Kuasa kepada Saudara Y.Jaberlin Lumban Gaol selaku Penerima Kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tertanggal 23 Januari 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994, dimana sesuai ketentuan tersebut, surat kuasa khusus harus dengan jelas dan tegas menyebut secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif, identitas para pihak yang berperkara, menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa. Semua syarat tersebut bersifat kumulatif artinya tidak terpenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan surat kuasa tidak sah, karena tidak memenuhi syarat formil dari gugatan. (M.Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Hai.15), gugatan yang diajukan oleh Trijuliarta HBF, S.H., Firmansyah Adrian, S.H., San Alauddin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Trijuliarta HBF, S.H. dan Rekan" berdasar Surat Kuasa Substitusi tertanggal 24 Januari 2011 dari Sdr. Y.Jaberlin Lumban Gaol harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1712 K/Pdt/1984 tertanggal 17 Oktober 1985 menegaskan bahwa:

"surat kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek maupun objek perkara dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971";

Selain itu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 531 K/Sip/1973 tertanggal 25 Juli 1974 menyebutkan bahwa:

"surat kuasa untuk menjaga, mengurus harta benda yang bergerak dan tidak bergerak, tanah-tanah, rumah-rumah, hutang dan semua kepentingan seseorang, adalah suatu surat kuasa umum yang bagaimanapun juga tidak dapat dianggap sebagai suatu surat kuasa khusus untuk berperkara di depan pengadilan";

5. Dari uraian tersebut di atas jelas, bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

Halaman 47 dari 61 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2016



undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan yaitu lalai memenuhi syarat *legal persona standi in judicio* (*legal standing*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 huruf c Undang Undang MA;

B. *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah salah menerapkan hukum Kadaluaarsa;

1. *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah salah menerapkan hukum kadaluarsa.

Objek sengketa perkara *a quo* telah dikuasai dan dimiliki oleh TNI AU sejak tahun 1950 berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 tentang penyelesaian tanah yang dahulu diambil alih Pemerintah Pendudukan Jepang dan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang R.I Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada tuntutan dari Termohon PK atas objek sengketa perkara *a quo*;

2. Penegakan hukum terhadap kadaluarsa dibenarkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 yang menyatakan bahwa:

"Para Penggugat telah membiarkan haknya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun, adalah suatu masa yang cukup lama sehingga dianggap telah meninggalkan haknya atas tanah tersebut, oleh karena itu Tergugat dianggap sudah memperoleh hak milik atasnya";

Meskipun dasar alasan yang dipakai dalam putusan adalah pelepasan hak (*rechtsverwerking*), pada dasarnya sama maknanya dengan kadaluarsa;

Penerapan *rechtsverwerking* tersebut juga dijadikan dasar dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/Sip/1975 tertanggal 24 September 1958 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

"membiarkan saja tanah hak miliknya dikuasai orang lain selama 18 tahun, dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut";

Demikian juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 783 K/Sip/1973 tertanggal 29 Januari 1976 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

"Penggugat telah menduduki tanah tersebut dalam waktu yang lama tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebbende te goeder trouw*), oleh karena itu harus dilindungi hukum";

3. Di samping itu, pengajuan gugatan oleh Termohon PK (semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) atas objek sengketa perkara *a quo* sudah kadaluarsa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata yang menentukan:

"Segala tuntutan, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat



perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa, yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk";

4. Selain hal di atas, pengajuan gugatan oleh Termohon PK (semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) atas objek sengketa perkara *a quo* sudah kadaluarsa, karena objek sengketa sudah bersertipikat Hak Pakai sejak tahun 2001 atas nama Kementerian Pertahanan RI cq TNI Angkatan Udara (mohon periksa bukti T.III-10 dan T.III-11).

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan "Dalam hal suatu bidang tanah setelah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut";

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975, Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/Sip/1975 tertanggal 24 September 1958, Putusan Mahkamah Agung Nomor 783 K/Sip/1973 tertanggal 29 Januari 1976, jelas bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah salah menerapkan penegakan hukum kadaluarsa;

- C. *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata;

1. *Judex Facti* dan *Judex Juris* Telah Membenarkan Bukti-Bukti yang Berupa Foto Copy sebagai Alat Bukti yang Mempunyai Nilai Kekuatan Pembuktian;
 - a. *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam pemeriksaan tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi telah menerima bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (Termohon PK), sekalipun bukti-bukti yang diajukan tersebut hanya berupa foto copy, tanpa dapat menunjukkan bukti aslinya. Bukti-bukti tersebut antara lain:
 - Bukti P-2 yaitu Surat Keterangan Pengganti Girik tertanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1965;

- Bukti P-15 yaitu Surat Keterangan Nomor 61/1965 tertanggal 28 Agustus 1965 yang dikeluarkan oleh Lurah Tjipinang Melayu;
- Bukti P-16 yaitu Surat Keterangan dari Kantor Agraria Jakarta Selatan tanggal 25 September 1965;
- Bukti P-17 yaitu Tanda Terima 511 Girik oleh Sekretaris Kelurahan Cipinang Melayu tanggal 21 Januari 1966;
- Bukti P-19 yaitu Surat Keputusan Panitia Tetap Penafsiran Setempat Daerah Jakarta Timur yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria Jakarta Timur;
- Bukti P-20 yaitu Surat dari Gubernur Kepala Daerah Jakarta H. Ali Sadikin yang ditujukan kepada Departemen Pertahanan Keamanan tertanggal 30 April 1973;
- Bukti P-44 tentang Surat Pernyataan Pengganti Girik atas nama Ami binti Entung, dan kawan-kawan. Bukti P-44 adalah foto copy Surat Pernyataan dari pihak yang mengaku sebagai pemilik (bukan girik/pengganti girik yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang) dan hanya berjumlah 339 lembar, bukan 511 lembar;

Selain itu, *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah menerima bukti berupa foto copy keterangan tertulis dari T.B Isro Djayakusuma sebagai alat bukti yang sah tanpa didukung dengan alat buktilainnya;

- b. Kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletak pada akta aslinya, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1888 KUH Perdata yang menyebutkan:

"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adaiah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya";

- c. Disamping itu mengenai diajukannya bukti tertulis berupa foto copy hal ini tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 yang menyebutkan:

"Karena *Judex Facti* mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy-foto copy yang diajukan oleh kedua belah pihak tanpa keterangan atau dengan jalan apapun secara sah, dari mana ternyata bahwa foto copy-foto copy tersebut sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara

Halaman 50 dari 61 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansial masih dipertengkarkan oleh Penggugat dan tergugat yang karena itu *Judex Facti* telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah";

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2191 K/Pdt/2000 tertanggal 14 Maret 2001 menyebutkan:

"Tergugat dalam proses persidangan Pengadilan Negeri telah mengajukan bukti surat berupa foto copy sertifikat hak pakai yang tidak dapat ditunjukkan kepada persidangan sertifikat aslinya atau tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka secara Juridis foto copy Sertifikat Hak Pakai Tanah tersebut, tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam gugatan yang sedang diadili di Pengadilan Negeri tersebut. *Vide* putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974, sehingga masalah ini sudah merupakan "Yurisprudensi Tetap" dari Mahkamah Agung";

Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tertanggal 17 September 1998 menyebutkan:

"Foto copy sesuatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakannya sebagai "alat bukti surat". Ternyata foto copy surat tersebut: tanpa disertai Surat "aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut "atau" tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Da/am keadaan yaig demikian maka foto copy surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan";

- d. Berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2191 K/Pdt/2000 tertanggal 14 Maret 2001 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tertanggal 17 September 1998, jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam hukum acara perdata karena putusan *Judex Facti* didasarkan pada bukti foto copy yang tidak dapat ditunjukkan akta aslinya serta tidak didukung oleh bukti lainnya yang mendukung bukti foto copy tersebut;

2. *Judex Facti* dan *Judex Juris* Telah Menerima Saksi *De Auditu* sebagai Alat Bukti yang Mempunyai Nilai Kekuatan Pembuktian;

- a. *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam pemeriksaan tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi telah menerima keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat (Termohon PK), sekalipun keterangan saksi tersebut hanya berupa "*testimonium de auditu*";

Halaman 51 dari 61 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yaitu saksi Sahroni dan Ahmad Halawy, karena seluruh keterangan para saksi tersebut hanya didasarkan pada keterangan dari pihak lain, bukan keterangan yang dialami, dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi;

- b. Keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil berdasarkan ketentuan hukum acara perdata adalah keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri mengenai peristiwa atau hal-hal yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Oleh karena itu menurut hukum keterangan saksi yang bersumber dari *testimonium de auditu* tidak sah sebagai alat bukti;
- c. Berdasarkan ketentuan pasal 1907 KUH Perdata menyebutkan:

"Tiap-tiap kesaksian, harus disertai dengan, alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran bukanlah kesaksian";

Disamping itu, ketentuan pasal 171 HIR menyebutkan:

- (1) Setiap kesaksian harus disertai dengan alasan mengapa saksi mengetahui apa yang diterangkannya itu;
- (2) Pendapat-pendapat atau perkiraan-perkiraan tertentu yang dibuat dalam uraian kata-kata bukan merupakan kesaksian";

Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970 tertanggal 5 Mei 1971 menyebutkan:

"Kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain *de auditu* tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh para saksi *de auditu* tersebut, didalam persidangan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Perdata";

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971 tertanggal 15 Maret 1972 menyebutkan:

"Keterangan "saksi *de auditu*" didalam persidangan perkara perdata di pengadilan, bukan merupakan alat bukti sah, menurut Hukum Acara Perdata";

Disamping itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 858 K/Sip/1971 tertanggal 27 Oktober 1971 menyebutkan:

"Keterangan para saksi yang hanya mengetahui tentang barang yang disengketakan dan tidak sesuai dengan pengetahuan tentang asal usul dari barang sehgketa, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna";

Bahwa secara umum keterangan saksi *de auditu* seperti keterangan dari saksi Sahroni dan Ahmad Halawy dalam perkara *a quo* harus ditolak



sebagai alat bukti;

Hal ini sejalan dengan pikiran yang masih dianut oleh para praktisi hukum sampai sekarang, seperti Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, yang mengatakan "bahwa pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak di perkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri". Dengan demikian, saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan;

Pendapat ini juga didukung oleh Prof. Dr. R. Subekti yang mengatakan, "bahwa saksi *de auditu* sebagai keterangan yang didasarkan pada pandangan dari orang lain tentang sesuatu, "tidak ada harganya sama sekali". (mohon dibaca: M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata*", tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan");

- d. Berdasarkan ketentuan pasal 1907 KUH Perdata, pasal 171 HIR dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970 tertanggal 5 Mei 1971, Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971 tertanggal 15 Maret 1972, Putusan Mahkamah Agung Nomor 858 K/Sip/1971 tertanggal 27 Oktober 1971 dan pendapat para ahli hukum perdata tersebut, jelas bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam hukum acara perdata karena putusan *Judex Facti* didasarkan pada keterangan saksi *de auditu* yang bukan merupakan alat bukti sah menurut hukum acara perdata;

Dalam Pokok Perkara;

- D. *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan putusan tidak saksama (*Onvoldoende Gemotiveerd, Insufficient Judgment*), dengan menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: 1. Pemerintah Republik Indonesia *cq* Menteri Pertahanan Republik Indonesia *cq* Panglima Tentara Nasional Indonesia *cq* Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kawan-Kawan tersebut, harus ditolak";
1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* pada tingkat kasasi yang menyatakan "ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang" adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena *Judex Facti* dan *Judex*



Juris tidak menganalisa secara teliti dan mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

2. *Judex Facti* dan *Judex Juris* baik pada tingkat pertama maupun sampai pada tingkat kasasi tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon PK (Pemohon Kasasi III/Pembanding III/Tergugat III), khususnya bukti berupa Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang R.I Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei yang telah di otentikasi oleh Pemohon PK bukti tersebut (Pemohon Kasasi III/Pembanding III/Tergugat III), padahal tidak dapat begitu saja diabaikan dan sangat menentukan kedudukan hukum Pemohon PK dalam perkara *a quo*;
3. Mengenai bukti tertulis yang sudah di otentikasi, berdasarkan ketentuan Pasal 1889 butir 2e KUH Perdata menyebutkan bahwa apabila alas hak yang asli sudah tidak ada lagi, maka salinan-salinanya memberikan pembuktian yang sama dengan aslinya dan dapat diterima oleh hakim sebagai bukti yang sempurna apabila akta aslinya telah hilang; Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pemohon PK yang telah di otentikasi tersebut adalah pertimbangan yang tidak sesuai ketentuan hukum acara perdata;
4. Selanjutnya, berdasarkan azas-azas hukum acara perdata, Majelis Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara harus mendengarkan kedua belah pihak ("*audi et alteram partem*"). Namun *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* ternyata tidak memperhatikan bukti otentikasi yang disampaikan oleh Pemohon PK. Bahwa dengan tidak cermatnya *Judex Facti* dan *Judex Jurist* dalam memperhatikan, meneliti dan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti yang telah di otentikasi oleh Pemohon PK tersebut, maka *Judex Facti* dan *Judex Jurist* telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, sehingga *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melanggar asas "*audi et alteram partem*" dalam hukum acara perdata, sehingga putusan *Judex Facti* dan *Judex Jurist* mengandung cacat *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient Judgement*);

III. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Kasai IV/Tergugat I/Pembanding I;

Keberatan Pertama;

Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah salah dalam penerapan hukum. Bahwa dalam dalil gugatan Termohon PK semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi ada 630 orang Penggugat yang mengaku memiliki tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Cipinang Melayu dan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Dalam dalil-dalil Termohon PK semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak menyebutkan batas-batas tanah secara satu persatu dari Para Termohon PK semula Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi yang berjumlah 630 orang, namun batas-batas tanah hanya disebutkan secara global atau keseluruhan 630 orang.;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 2007 Nomor 1149 K/Sip/1975 menyatakan:

“Karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 April 1979 Nomor 1391 K/Sip/1975, dimana kaidah/pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Agung RI menyebutkan dengan tegas:

“Karena dari gugatan tidak jelas batas-batas sengketa yang digugat, gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;

Selanjutnya berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan Termohon PK semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan luas dan batas-batas tanah milik Termohon PK semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang berjumlah 630 orang karena Termohon PK semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan satu per satu dari bidang tanah yang menjadi objek dalam dalil gugatan tersebut, sehingga menyebabkan tidak jelas letak tanah yang disengketakan karena secara *Juridis Formil*, artinya gugatan yang diajukan Termohon PK semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak memenuhi tata tertib beracara yang ditentukan undang-undang. Dengan diabaikannya kaidah hukum tersebut diatas maka *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah salah dalam menerapkan hukum; Keberatan Kedua;

1. Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak memberikan penilaian secara objektif terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon PK semula Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon PK. *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena telah menganggap bukti P-44 (Surat Pernyataan Pengganti Girik a.n. Ami binti Entung dan kawan-kawan) adalah Girik milik Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon PK. Bukti P-44 yang berjumlah 511 (lima ratus sebelas) bukanlah Girik tetapi Surat Pengganti Girik dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dari pejabat yang berwenang dalam hal ini

Halaman 55 dari 61 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2016



Lurah. Bukti yang disampaikan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon PK atas objek sengketa berupa 511 (lima ratus sebelas) tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan. Bahwa bukti Girik adalah suatu produk administrasi perpajakan yang berlaku pada periode tertentu dan berfungsi sebagai surat ketetapan dan Pembayaran Pajak Hasil Bumi/IPEDA/PBB tahun pajak tertentu dan tidak berfungsi sebagai bukti kepemilikan tanah;

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 Nomor 34/K/SIP 1960, yang menyebutkan bahwa:

“Surat Petuk Pajak Bumi (Girik) bukan suatu bukti kepemilikan atas bidang tanah”;

Dengan putusan tersebut maka Girik milik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon PK tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan terhadap tanah objek sengketa;

2. Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam menilai bukti-bukti pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon PK. Bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Terohon PK yaitu bukti P-1 sampai dengan P-36 adalah berupa bukti photo copy secara keseluruhan bukan bukti asli dan Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon PK tidak dapat menunjukkan aslinya;

Berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, yang menyatakan:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya yang aslinya”;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1978, yang menyatakan:

“Karena *Judex Facti* mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy-foto copy yang diajukan oleh kedua belah pihak tanpa keterangan atau dengan jalan apapun secara sah, dari mana ternyata bahwa foto copy-foto copy tersebut sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh Penggugat dan Tergugat yang karena itu *Judex Facti* telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2191 K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2001, yang menyatakan:

“Tergugat dalam proses persidangan Pengadilan Negeri telah mengajukan bukti surat berupa foto copy sertipikat hak pakai yang tidak dapat ditunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada persidangan sertipikat aslinya atau tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka secara juridis foto copy sertipikat hak pakai tanah tersebut, tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam gugatan yang sedang diadili di Pengadilan Negeri tersebut. Vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2191 K/Pdt/2000”;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang menyatakan:

“Foto copy sesuatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakannya sebagai “alat bukti”. Ternyata foto copy surat tersebut:

- Tanpa disertai surat “aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut “atau”;
- Tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian maka foto copy surat tersebut menurut hukum pembuktian acara-acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan”;

3. Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam menilai bukti-bukti pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon PK. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon PK yaitu bukti P-44 berupa foto copy Surat Pernyataan Pengganti Girik a.n. Ami binti Entung dan kawan-kawan, dalam dasar dalil gugatan Termohon PK semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebanyak 511 girik namun dalam persidangan yang diajukan hanya sebanyak 339 lembar, pada saat sidang pembuktian Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon PK bukti P-44 berupa Surat Pernyataan Pengganti Girik a.n. Ami binti Entung dan kawan-kawan sebanyak 339 lembar hanya diberi 1 (satu) lembar meterai saja, tidak secara keseluruhan diberi meterai;

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) huruf a dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang menyatakan:

Pasal 1 ayat (2) huruf a;

“Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan”;

Pasal 2 ayat (3);

“Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan sebesar Rp1.000,00

Halaman 57 dari 61 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seribu rupiah);

- 1) Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
- 2) Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula”;

Berdasarkan Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarannya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, yang menyatakan:

“Dokumen yang dikenakan Bea Meterai berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai adalah dokumen yang berbentuk dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, yaitu:

- 1) Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
- 2) Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula”;

Berdasarkan Pasal 2 huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 70/KMK.03/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, yang menyatakan:

Pasal 2 huruf a;

“Pemeteraian dilakukan atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan”;

Bahwa bukti P-44 menurut Termohon PK semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi berkaitan dengan dokumen kepemilikan atas tanah sengketa yang berjumlah 511 lembar dokumen, maka seharusnya dokumen tersebut diberi meterai sebagaimana di atur dalam ketentuan tersebut di atas. Karena dokumen yang diajukan sebagai bukti oleh Termohon PK semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak diberi meterai secara keseluruhan maka dokumen tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Berdasarkan ketentuan tersebut, *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian terkait batas-batas tanah objek sengketa dan salah dalam menilai bukti-bukti terkait pemeteraian bukti foto kopi dari pihak Termohon PK semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan menerima dan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi/Termohon PK, secara hukum batas-batas tanah objek perkara harus tegas dan jelas demikian juga bukti harus dapat menunjukkan objek sengketa serta setiap surat harus dimeterai. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung tingkat Kasasi telah bertentangan dengan ketentuan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi IV/Tergugat I/Pembanding I, tidak memenuhi syarat formil dikarenakan pengajuan memori Peninjauan Kembali diajukan 30(tiga puluh) hari kemudian setelah dilakukan permohonan Peninjauan Kembali;

Bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi III dan I/Tergugat IV dan III/Pembanding IV dan III, dapat dibenarkan karena telah ditemukan suatu kekhilafan hakim dan suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terlebih dahulu dengan benar tentang adanya eksepsi yang diajukan pihak Tergugat sehingga Mahkamah Agung memandang *Judex Facti* dan *Judex Juris* salah menerapkan tata cara beracara;

Bahwa pihak Penggugat, sebagai pihak yang mengajukan gugatan yang dalam posisinya mengakui objek sengketa yang digugat adalah "tanah objek sengketa seluas 375,038 ha (tiga ratus tujuh puluh lima koma nol tiga delapan hektar) yang diakui sebagai milik dari 630 orang" dalam surat gugatan sama sekali tidak mencantumkan nama (identitas) ke-630 orang pemilik dimaksud dan tidak ada pula menguraian secara rinci masing-masing luas, batas, letak masing-masing kepemilikan ke-630 orang tersebut;

Bahwa faktanya surat gugatan diajukan oleh 1(satu) orang saja yang bernama Y Jaberlin Lumbang Gaol yang memberikan kuasa kepada yang memiliki tanah yang digugat itu dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut;

Bahwa gugatan diajukan dan ditanda tangani oleh dari Y Jaberlin Lumbang Gaol Kuasa Penggugat yaitu Tri Yulianta HBF, Firmansyah Adnan, San Alaudin S.H. berdasarkan kuasa subsitusi;

Bahwa hal ini tidak memenuhi syarat formal pengajuan suatu gugatan;

Bahwa gugatan semacam ini adalah *obscuur libel*/kabur sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung;

Bahwa oleh karena itu gugatan harus dipandang *obscuur libel*, maka tanpa perlu memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan hukum acara perdata

Halaman 59 dari 61 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA dan Pemohon Peninjauan Kembali II PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA *cq* PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA *cq* KEPALA STAF TENTARA NASIONAL ANGKATAN UDARA dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3442 K/Pdt/2012 tanggal 22 Desember 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali III **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA** tersebut tidak dapat diterima;
- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA** dan Pemohon Peninjauan Kembali II: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA *cq* PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA *cq* KEPALA STAF TENTARA NASIONAL ANGKATAN UDARA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3442 K/PDT/2012 tanggal 22 Desember 2014;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 60 dari 61 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 oleh Soltoni Mohdally S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim S.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.,
NIP: 19610313 198803 1003

Halaman 61 dari 61 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2016